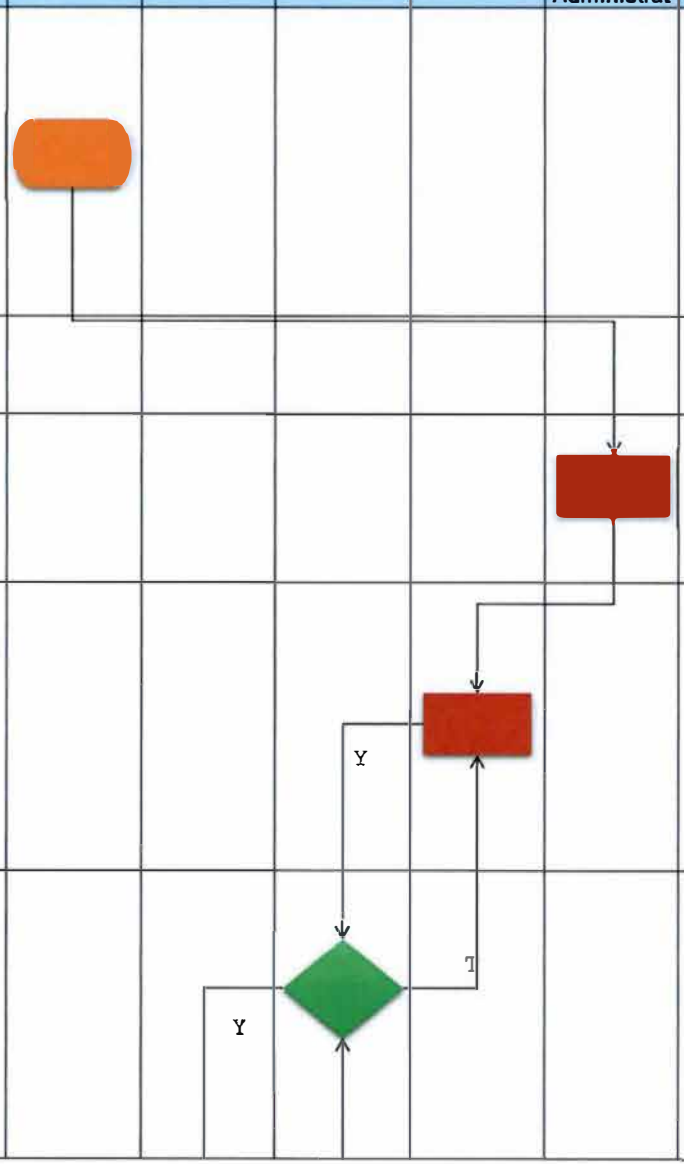
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

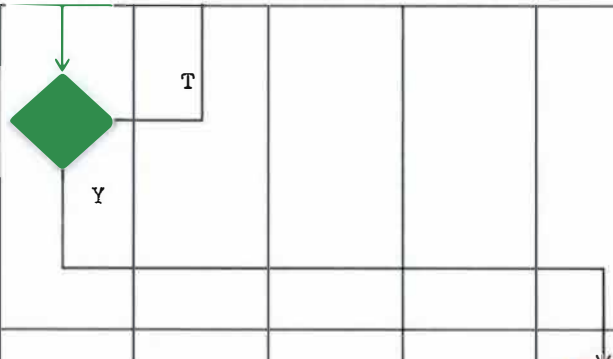
Nomor SOP	:	AHU-98.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PENERBITAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN YANG SALINANNYA RUSAK ATAU HILANG

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Salinan SK 2. SOP Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN YANG SALINANNYA RUSAK ATAU HILANG

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu			Keterangan
		Pemohon	Direktur	Kasubdit	Verifikator	PBK/ Administrat	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang melalui aplikasi AHU Pewarganegaraan							1. Format isian data di Aplikasi* 2.Fotokopi SK yang hilang/rusak (jika SK hilang maka SKTLK Wajib tetapi jika rusak melampirkan fotokopi SK yang rusak) 3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Kepolisian 4. Legalisir Akta Kelahiran 5. Fotokopi KTP 6. Bukti Pembayaran PNBP 7. Pasfoto latar merah uk. 4x6cm		Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
2	Mengirimkan surat permohonan dan dokumen persyaratan							Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari		
3	Menerima permohonan dan mendistribusikan permohonan beserta kelengkapan dokumen sesuai dengan disposisi Kasubdit							Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
4	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti keabsahan dokumen, dan mengkonsepkan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang							Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Konsep Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	Jika persyaratan/ dokumen pendukung permohonan kurang, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
5	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan , meneliti substansi keabsahan dokumen dan melakukan reviu terhadap konsep Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang							Konsep Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	2 Hari	Konsep Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	



6	Menerima dan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang. Apabila disetujui, maka Salinan dicetak dan ditandatangani, serta didistribusikan kepada Tata Usaha untuk dikirimkan kepada pemohon dan diarsipkan							Konsep Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	2 Hari	Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang yang sudah ditandatangani	
7	Mengirimkan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang kepada pemohon							Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang yang sudah ditandatangani			